

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Esa. Hal tersebut juga sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, yang mana menyebutkan bahwa Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya itu merupakan ibadah.¹ Tujuan rumah tangga juga sudah dijelaskan dalam Pasal 3, bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang mana perkawinan itu dilakukan sesuai dengan aturan atau hukum agama masing-masing.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu, dalam melaksanakan suatu perkawinan haruslah tunduk terhadap suatu aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang. Selain mengenai perkawinan, di Negara Indonesia ini tentunya mengatur segala aspek kehidupan lainnya untuk mengatur kehidupan masyarakatnya, termasuk mengenai ihwal perceraian dan kewarisan. Meskipun hakikatnya perkawinan itu mewujudkan sebuah kehidupan keluarga yang bahagia dan kekal sampai maut memisahkan, pada akhirnya hal tersebut bisa berakhir dengan perceraian.

Perceraian menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri. Hal tersebut sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam secara umum, yang mana bisa disebabkan oleh tiga hal yaitu kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa suami istri itu tidak dapat hidup rukun. Perceraian dapat menimbulkan akibat hukum, salah satunya yaitu terhadap hak asuh atas anak yang lahir

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Banjarmasin: Akademika Pressindo, 2021), hlm. 113.

dari perkawinan suami istri tersebut. Dalam istilah Fiqih, hak asuh anak dikenal dengan istilah *Hadhanah*.

Hadhanah dalam istilah fiqih merupakan bentuk pemeliharaan anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tapi belum *mumayyiz*. Pemeliharaan tersebut meliputi kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga sampai dewasa atau mampu berdiri sendiri. memberikan pendidikan mengenai ketuhanan, akhlak, jasmani dan Rohani. Apabila hadhanah terlaksanakan dengan baik, maka anak akan tumbuh dengan baik dan terhindar dari hal-hal yang dapat menjerumuskan diluar ketentuan agama dan hukum yang berlaku di Indonesia. Jika anak terlantar, maka akan terjadi hal-hal buruk yang akan menyimpannya.

Kewajiban kedua orang tua terhadap hak anak sudah Allah SWT atur dalam Al-Baqarah ayat 233:²

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٣٣﴾

Artinya:” Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli warispun (berkewajiban) seperti itu pula, Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawatan atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat yang kamu kerjakan.”

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 35.

Ayat ini memiliki kandungan berupa perintah bahwa orang tua wajib untuk memelihara anaknya. Seorang ibu adalah menyusui anaknya selama dua tahun apabila ingin menyusui secara sempurna, dan seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya berupa makanan, pakaian, pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Apabila terjadi perceraian diantara suami dan istri namun masih memiliki anak yang harus disusui, maka seorang ibu haruslah melaksanakan kewajiban itu. Seorang ayah juga tetap memiliki kewajiban untuk tetap memberikan nafkah dan pakaian kepada anaknya. Jadi, keduanya tetap memiliki kewajiban yang sama meskipun telah melakukan perceraian. Kewajiban tersebut dilakukan sesuai dengan batas kemampuan masing-masing.³

Para ulama sepakat bahwa merawat dan mendidik anak-anak hukumnya itu adalah wajib, apabila anaknya masih kecil (belum mumayyiz). Orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anaknya menjadi orang yang beriman dan *berakhlakul karimah*, sehingga anak bisa taat dan patuh terhadap ajaran agama dengan baik dan benar supaya terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat.⁴ Para ulama juga berpendapat mengenai siapa yang memiliki hak atas pengasuhan anak setelah perceraian, apakah haknya akan jatuh ke tangan ibu atau ayahnya atau bahkan orang yang berhak mewakilinya atas hak asuh anak tersebut.

Pemeliharaan dan pengasuhan anak itu memiliki dua unsur, yaitu orang tua yang mengasuh disebut *Hadhin*, dan anak yang diasuh disebut *Maudhun*. Adapun syarat *Hadhin* yaitu sebagai berikut:⁵

1. Beragama Islam;
2. Baligh;
3. Berakal atau tidak terganggu ingatannya;
4. Mermpunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik anak

³ Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jilid 1 (Beirut: Darusy Syuruq, 1992), hlm. 301-302.

⁴ Sohari dan Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 217.

⁵ M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Basrie Press, 1994), hlm. 416.

5. Dapat dipercaya dan menjamin pemeliharaan anak, orang yang tidak memiliki akhlak yang baik tidak bisa memberikan contoh yang baik kepadad anaknya, sehingga orang ini tidak berhak untuk melakukan kewajiban ini;
6. Seorang ibu tidak menikah lagi dengan lelaki lain kecuali jika ibunya menikah lagi dengan kerabat si anak, namun hak hadhanah juga tidak gugur apabila lelaki yang menikahinya rela menerima kenyataan atas adanya anak tersebut.⁶

Hak asuh anak merupakan hak yang melekat diantara ayah, ibu dan juga anak secara bersamaan. Ketiga orang tersebut memiliki hak sama terhadap hak asuh anak. kedua orang tua berhak dan wajib mengasuh anak, dan anakpun berhak mendapatkan pemeliharaan dan pengasuhan dari kedua orang tuanya. Akan tetapi hak anak lebih besar dari orang tua, artinya bahwa setiap anak berhak mendapatkan hak atas pengasuhan anak, meskipun kedua orang tuanya telah bercerai, atau meninggal.

Dasar hukum mengenai pemeliharaan anak yang belum mumayyiz diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105:

Dalam terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak-anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai Batasan anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum melangsungkan pernikahan. Adapun jika si anak telah usianya sudah mencapai batas tersebut, maka pemeliharaan anak bisa dilimpahkan kepada ayahnya jika anak memilih untuk tinggal bersama ayah atau karena ayah lebih mampu menjaga dan mendidik si anak dari pada ibunya. Karena

⁶ Satria M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 327.

memelihara dan mendidik anak agar senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan dosa itu merupakan tanggung jawab bersama kedua orang tua.⁷

Hukum islam juga memberikan penjelasan mengenai pemeliharaan atau hak asuh anak setelah perceraian diantara suami dan istri, bahwa yang paling berhak mendapatkan adalah ibunya. Oleh karena itu, ibu berkewajiban untuk merawat anaknya hingga mencapai usia *tamyiz*. Hal ini berdasarkan Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ لَهُ إِنَّ ابْنِي هَذَا فَقَدْ كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَثَدْبِي لَهُ سِقَاءٌ، فَرَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ مَيِّ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “Bahwa seorang Wanita berkata, Ya Rasulullah, Sesungguhnya saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan susu saya yang telah menjadi minumannya dan pangkuanku lah melindunginya. Tapi Bapaknya telah menceraikanku dan hendak menjauhkan anakku pula dari sisiku”, Maka Rasulullah bersabda, Engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum menikah dengan orang lain”.⁸

Jumhur ulama bersepakat bahwa pemeliharaan terhadap anak hukumnya wajib bagi kedua orang tua atau yang mewakilinya. Hal itu sejalan dengan kaidah ushul fiqh sebagai berikut:

الأصلُ في الأمرِ لِلْوَجُوبِ

Artinya: “Pada dasarnya perintah (amar) itu menunjukkan kepada wajib”.⁹

Kaidah ini merupakan salah satu *al-qawa'id al-kulliyah al-ushuliyyah* yang dapat diterapkan kepada setiap kata kerja yang berbentuk perintah. Perintah yang dimaksud disini hukumnya adalah wajib. Hal ini sama seperti kewajiban kedua orang tua, yang mana wajib menjaga dan memelihara dengan baik karena anak merupakan amanah yang telah dititipkan oleh Allah SWT.

⁷ Sohari dan Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 216.

⁸ Abu Bakar Muhammad Syatho Ad-Dimyathi, *I'anatut Tholibin*, Juz IV (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1998), hlm. 102.

⁹ Zulbaidah, *Ushul Fiiqh 1 Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 3.

Orang tua diamanahkan untuk menjalankan kewajibannya terhadap anaknya dengan memberikan kasih sayang sepenuh hati sehingga hal tersebut bisa menjaga keamanan, ketentraman jiwa dan raga seorang anak. Namun jika pemegang hak asuh anak lalai dan sengaja tidak menjalankan menjalankan kewajibannya terhadap anak pasca perceraian, maka diperbolehkan orang tua atau kerabat yang memiliki hubungan keluarga dengan anak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan.¹⁰ Karena pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak adalah kepentingan dan kemaslahatan terbaik bagi anak.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah mengatur bahwa:

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atau permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali
- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anaknya tersebut.

Islam juga mengatur mengenai hal-hal yang dapat membawa kemadharatan dalam suatu hal, termasuk dalam hak asuh anak ini. Kaidah fiqih telah memberikan solusi:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “Kemadharatan hendaklah dihilangkan”.¹¹

Maksud dari kaidah ini, kemadharatan yang terjadi diantara para hamba, baik itu kesulitan dan sejenisnya sebisa mungkin dihilangkan diantara para hamba. Dalam menetapkan hukum juga tentunya harus menghilangkan kemadharatan, termasuk dalam masalah pemegang hak asuh anak. Jika anak

¹⁰ Husnul dkk Mahmudah, “Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia),” *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2018): ,hlm. 69.

¹¹ Ibrahim Duski, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah: Kaidah-Kaidah Fiqih* (Palembang: CV Amanah, 2019), hlm. 78.

dibiarkan diasuh oleh ibu yang tidak mampu memelihara, mendidik, dan tidak memberikan contoh yang baik kepada anak maka pemegang hak asuh anak bisa di alihkan kepada ayahnya. Dengan demikian, anak akan terselamatkan dari *figure* seorang ibu yang berkelakuan buruk, kebutuhan mengenai pendidikan terpenuhi dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan kehidupan.

Meskipun hukum acara perdata telah mengatur hal demikian, namun pada kenyataannya, praktik di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada Putusan Pengadilan Nomor 1463/Pdt.G/2022/PA.Tmk tentang *Hadhanah* tentu saja tidak sesuai dengan aturan islam dan hukum positif yang berlaku. Akibat dari Putusan Pengadilan Nomor 1463/Pdt.G/2022/PA.Tmk ini yaitu menimbulkan ketidakpastian hukum karena pada amarnya hak asuh anak yang belum *mumayyiz* di pegang oleh kedua orang tua secara bersamaan (*sharing custody system*) dengan batas waktu yang tidak jelas.

Keputusan majelis hakim terhadap sengketa hak asuh anak secara bersamaan ini tidak sesuai dengan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam bahkan secara aspek yuridis hak asuh bersama (*sharing custody system*) ini memang belum diundangkan di Indonesia, karena Indonesia menganut sistem hak asuh Tunggal (*sole custody system*) yang nantinya akan diberikan kepada salah satu pihak diantara ayah atau ibu. Akibatnya, karena tidak mendapatkan kepastian hukum mengenai pemegang hak asuh anak para pihak mengajukan perkara tersebut pada ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor Penetapan Nomor Perkara 002/Pdt.Eks.Put/2023/PA.Tmk, untuk mendapatkan Eksekusi Putusan terhadap Putusan Pengadilan Nomor 1463/Pdt.G/2022/PA.Tmk.

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti gambarkan, peneliti mengamati bahwa pada Putusan Pengadilan Nomor 1463/Pdt.G/2022/PA.Tmk di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya ini menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, peneliti tertarik meneliti lebih dalam melalui skripsi yang berjudul "**ASAS *CONTRA LEGEM* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK DENGAN**

MENERAPKAN *SHARING CUSTODY SYSTEM* (Analisis Putusan Nomor 1463/PDT.G/2022/PA.TMK)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka rumusan masalah dalam rencana penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2022/PA.Tmk tentang *Hadhanah*?
2. Bagaimana Dasar Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2022/PA.Tmk tentang *Hadhanah*?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Formil terhadap penerapan asas *contra legem* yang dilakukan hakim dalam Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2022/PA.Tmk tentang *Hadhanah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti paparkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2022/PA.Tmk tentang *Hadhanah*
2. Untuk mengetahui Dasar Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2022/PA.Tmk tentang *Hadhanah*
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Formil terhadap penerapan asas *contra legem* yang dilakukan hakim dalam Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2022/PA.Tmk tentang *Hadhanah*

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah peneliti paparkan, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara akademis yaitu penelitian ini bermanfaat untuk menambah khazanah keilmuan dalam kajian Hukum Perkawinan Islam bidang *Hadzanah*, terutama bagi mahasiswa program studi hukum keluarga yang mengambil konsentrasi Peradilan Islam.
2. Kegunaan praktisnya yaitu penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan pandangan yang bermanfaat mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (*hadhanah*) dan hak-hak anak. Selain itu, penelitian ini pula diharapkan bisa menjadi referensi dan bahan masukan bagi peneliti lain dalam meneliti masalah yang sama atau yang berkaitan dengan masalah yang telah peneliti teliti ini.

E. Tinjauan Pustaka

Tujuan Pustaka bertujuan sebagai peta-peta penelitian terdahulu, yang mana bisa berfungsi agar terhindar munculnya pengulangan masalah fokus penelitian. Adapun tinjauan pustaka yang peneliti gunakan yaitu sebagai berikut:

1. Irfan Muhammad Ihsanuddin,¹² yang berjudul “Penerapan Asas Contra Legem dalam Perkara Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 2075/Pdt.G/2023/PA/Kab.Kdr)”. Terdapat kesamaan, yaitu meneliti mengenai hak asuh anak yang belum *mumayyiz*. Perbedaannya terletak dalam fokus pembahasan. Penelitian Irfan Muhammad Ihsanuddin fokus pada *hadhanah* seorang anak yang jatuh kepada kepada bapaknya setelah perceraian orang tuanya, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada *hadhanah* yang jatuh kepada kedua orang tuanya secara bersamaan setelah perceraian.
2. Amalia Puspita,¹³ yang berjudul “Pencabutan Hak Asuh Anak yang Belum *Mumayyiz* di Bawah Kekuasaan Ibu Studi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5186/Pdt.G/2021/PA.Badg”. Terdapat kesamaan, yaitu membahas hak asuh anak yang belum *mumayyiz*, Perbedaannya terletak dalam fokus pembahasan. Penelitian Amalia Puspita berfokus pada Majelis Hakim mencabut seorang ibu dari kekuasaannya untuk memelihara anak yang belum *mumayyiz*, dan

¹² Irfan Muhammad Ihsanuddin, “Penerapan Asas Contra Legem dalam Perkara Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 2075/Pdt.G/2023/PA/Kab.Kdr)”. (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

¹³ Amalia Puspita, “Pencabutan Hak Asuh Anak yang Belum *Mumayyiz* di Bawah Kekuasaan Ibu Studi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5186/Pdt.G/2021/PA.Badg”. (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

mengalihkan hak asuh tersebut kepada Penggugat selaku ayah kandung, sedangkan penelitian yang peneliti teliti berfokus pada akibat hukum terhadap *hadhanah* yang jatuh kepada kedua orang tuanya setelah perceraian orang tuanya dan dampak terhadap anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Yusril Fauzan Anwar,¹⁴ yang berjudul “Peralihan Hak Asuh Anak dari Ibu kepada Ayah dalam Putusan Nomor 3981/Pdt.G/2021/PA.Cjr”. terdapat kesamaan, yaitu pemeriksaan saksi di persidangan. Perbedaannya pada Penelitian Yusril Fauzan Anwar fokus pada sesuatu yang menjadikan hak asuh anak bisa dicabut berdasarkan Undang-Undang, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada keputusan majelis hakim yang menyimpang dari Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dengan memberikan pemegang hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayahnya juga, yang mana keduanya menjadi pemegang hak asuh anak dalam waktu bersamaan.

F. Kerangka Berpikir

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, ketertiban, kebenaran, dan kepastian hukum mengenai perkara perdata bagi orang-orang islam tertentu, seperti perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah.¹⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Dengan demikian, masyarakat yang beragama islam bisa mencari keadilan

¹⁴ Yusril Fauzan Anwar, “Peralihan Hak Asuh Anak dari Ibu kepada Ayah dalam Putusan Nomor 3981/Pdt.G/2021/PA.Cjr”. (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

¹⁵ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 204.

dan kepastian hukum dari suatu sengketa jika mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama yang mana akan menghasilkan putusan pengadilan.

Putusan pengadilan menurut Sudikno Mertokusumo yaitu putusan hakim atau suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat yang diberikan wewenang, diucapkan di persidangan secara terbuka dengan tujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.¹⁶ Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa haruslah mengedepankan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, sehingga putusan yang dihasilkan bisa memberikan kemashlahatan bagi kedua belah pihak. Namun, mewujudkan putusan hakim yang didasarkan pada keadilan memang tidaklah mudah. Adil bagi suatu pihak belum tentu dirasakan pihak lain.

Hakim seharusnya tidak melihat dari sisi keadilan saja, namun hakim juga dalam memberikan putusan harus memenuhi pertimbangan hukum yang objektif dan profesional. Salah satu tujuan dari memutus sebuah putusan adalah untuk menghasilkan putusan, dan dari hal itulah hakim dapat melakukan penemuan hukum. Proses hakim dalam membuat putusan tentulah tidak mudah karena harus memenuhi kaidah-kaidah pertimbangan hakim. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus memuat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sumber hukum yang dapat dijadikan dasar dalam mengadili suatu perkara.

Penemuan hukum dalam putusan pengadilan menurut Sudikno Mertokusumo, adalah proses pembentukan oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret.¹⁷ Dalam hal ini, hakim diberikan kebebasan dalam melakukan penemuan hukum, namun juga bukan berarti hanya sekedar menerapkan hukum begitu saja. Hakim dalam melakukan penemuan hukum harus mencakup membentuk dan memperluas peraturan dalam putusan hakim. Hakim boleh menyimpang dari undang-undang demi mencapai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

¹⁶ Ramdani wahyu sururie, *Jenis-Jenis Putusan Pengadilan* (Bandung: Mimbar Pustaka, 2022), hlm. 10.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 39.

Fokus utama kerangka berfikir dalam penelitian ini yaitu mengenai perkara *Hadhanah*. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *hadhanah* adalah memelihara anak-anak yang masih kecil, laki-laki atau perempuan, atau yang sudah besar belum *mumayyiz*, tanpa kehendak orang lain, menjaga mereka dari hal-hal yang membahayakan dan merusak mereka, dan mendidik mereka secara fisik dan rohani agar mereka dapat bertahan hidup dan memikul tanggung jawabnya sendiri.¹⁸ Pada hakikatnya, pemeliharaan anak dilakukan oleh kedua orang tuanya mengenai kesehatan, pendidikan, karakter, dan hal lainnya yang menunjang kehidupan sehari-harinya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 98-106 bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai usia 21 tahun dan belum melaksanakan pernikahan. Kewajiban orang tua memelihara dan menguasai terhadap anak meliputi kebutuhan pendidikan, agama, Kesehatan, pengawasan jasmani dan rohani, memberikan cinta, kasih sayang dan perbuatan hukum lainnya baik itu masih dalam keluarga utuh maupun sudah terjadi perceraian diantara orang tua. Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam terkait hak asuh anak (*hadhanah*) dan hak-hak anak, masalah *hadhanah* menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa terkait hal tersebut.

Orang yang paling berhak mendapatkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* ketika sudah terjadi perceraian adalah seorang ibu, selama tidak ada alasan yang mencegah ibu untuk mendapatkan hak asuh anak. Seorang ibu lebih diutamakan karena ibu mempunyai kewajiban menyusui anaknya.¹⁹ Seorang ayah wajib memberikan dan menanggung seluruh nafkah terhadap anak tersebut. Namun jika anaknya telah dewasa, anak diperbolehkan untuk memilih untuk tinggal bersama ayahnya atau ibunya.

¹⁸ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IPN Press, 2020), hlm. 131.

¹⁹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), hlm. 127.

Kewajiban ayah menfkahi anak tidak hanya saat ayah ibunya menikah, namun jika terjadi perceraian pun, ayah tetap harus melaksanakan kewajibannya.²⁰

Orang tua yang lalai dan berkelakuan buruk dalam melaksanakan kewajibannya saat memelihara dan penguasaan anak, maka kekuasaan orang tua tersebut dapat dicabut berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Menurut Yahya Harahap, orang yang melalaikan kewajiban terhadap anaknya yaitu meliputi ketidakmampuan orang tua atau sama sekali tidak mungkin melaksanakan pengasuhan anak. Hal ini bisa saja disebabkan karena dijatuhi hukuman penjara memerlukan waktu yang lama, uzur, sakit, meninggal dunia, bepergian dalam waktu yang lama, sedangkan kelakuan buruk itu meliputi tingkah laku tidak patut untuk dijadikan teladan bagi anak sebagai seorang pengasuh anak.²¹

Para ulama bersepakat bahwa orang yang paling berhak mendapatkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* adalah seorang ibu. Apabila seorang ibu itu pada kenyataannya tidak cakap dalam pemeliharaan anak, tidak memiliki akhlak yang baik, keluar agama islam, bepergian dan tidak kembali lagi, atau sampai meninggal dunia, maka hak asuh anak ini dapat digantikan kepada orang yang lebih berhak. Hal ini berdasarkan pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 yaitu:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- 1) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - a) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - b) Ayah;
 - c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut menurut garis samping dari ibu;
 - f) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;
- 2) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia:Antara Fiqih Munakahat Dan UU Perkawinan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 328.

²¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 431.

- 3) Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat lain yang mempunyai *hadhanah* pula;
- 4) Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- 5) Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
- 6) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang turut padanya.

Penetapan hak asuh anak oleh putusan pengadilan agama bagi orang yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak asuh anak, maka akibat hukum dari putusan pengadilan itu bagi orang yang menjadi pemegang hak asuh anak wajib melaksanakan beberapa hal yang berkaitan dengan keperluan anak. Hal ini berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 106 yaitu:²²

- 1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak boleh memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari lagi.
- 2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Dengan demikian, seseorang yang mengasuh anak memiliki beban dan tanggung jawab untuk mendidik anak agar memiliki akhlak yang mulia dan memelihara harta bendanya sampai ia dewasa, sehingga saat anak dewasa ia bisa mempergunakan hartanya untuk segala keperluan. Meskipun adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ini sama sekali tidak mengatur pemegang hak asuh

²² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, hlm. 137.

anak jatuh ke tangan siapa. Namun, peraturan ini hanya menjelaskan mengenai orang tua memiliki kewajiban pemegang hak asuh anak.

Hadhanah dalam Islam, al-Qur'dan dan hadist itu tidak ada yang menjelaskan mengenai batasan usia hadhanah. Dalam islam hanya memberikan penjelasan mengenai harus *mumayyiz* ketika *hadhanah* akan di alihkan kekuasaannya. Dalam islam, seorang ibu diberikan hak asuh anaknya jika masih kecil atau belum mencapai usia 12 tahun, hal demikian sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hak asuh anak juga harus memperhatikan berbagai aspek. Untuk mewujudkan kepentingan yang baik untuk anak, harus di tinjau dari aspek pendidikan, moralitas, kesehatan, memelihara anak, dan kemampuan finansial seorang pemegang hak asuh anak. Hal itulah yang harus di perhatikan guna anak mendapatkan hak-haknya dan kemaslahatan.

Hadhanah dalam perkembangan zaman sekarang ini, hakim lebih memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sehingga lahirnya putusan-putusan pengadilan yang memberikan hak asuh anak kepada ayah karena ketidakmampuan seorang ibu dalam memelihara anak. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Indonesia menganut pengaturan dengan hak suh tunggal atau *sole custody system*.

Hak asuh tunggal (*sole custody*) merupakan bentuk pengasuhan dimana salah satu orang tua memiliki hak asuh legal dan fisik, sementara yang lainnya secara umum hanya diberi hak-hak terbatas untuk mengunjungi anaknya dengan masa kunjungan yang teratur. Hak asuh tunggal ini dilakukan jika salah satu orang tua tidak kompeten. Selain itu, kondisi anak yang rentan yang harus dilindungi dari konflik-konflik orang tua dari rebutan hak asuh anak, karena dibalik itu orang tua harus mengatur jadwal kunjungan karena berbagi hak asuh anak.²³

Mengenai dasar hukum secara syariat dan peraturan perundang-undangan yang ada tentang *hadhanah*, termasuk mengenai hak asuh Tunggal (*sole custody*). Pada faktanya pada Putusan Pengadilan Agama

²³ Saraswati Rika, "Pemenuhan Hak Anak Di Indonesia Melalui Perencanaan Pengasuhan Tunggal Dan Pengasuhan Bersama," *Universitas Katolik Soegijapranata: Fakultas Hukum Dan Komunikasi* 7, no. 1 (2021): hlm. 188.

Kota Tasikmalaya Nomor Perkara 1463/Pdt.G/2022/PA.Tmk, hakim memutuskan bahwa hak penguasaan anak yang belum *mumayyiz* dilakukan secara bersamaan atau disebut dengan *Sharing Custody System*. Metode ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, bahkan tidak berlaku di Indonesia.

Putusan yang dijatuhkan majelis hakim ini tidak memberikan kepastian hukum karena tidak memberikan keterangan yang jelas mengenai pembagian waktu secara bergilir bagi kedua orang tua. Hakim seharusnya tetap menjatuhkan penguasaan anak kepada salah satu pihak saja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam dengan catatan orang yang tidak mendapatkan hak asuh anak tetap diberi akses untuk tetap bisa menunaikan kewajibannya.

Akibat dari hakim menjatuhkan amar putusan tersebut adalah para pihak tidak mendapat kepastian hukum mengenai siapa pemilik hak asuh anak. Para pihak justru semakin sering melakukan pertengkaran mengenai keberadaan anak. Hal tersebut dapat mengganggu kestabilan jiwa dan emosional anak karena harus memaksakan beradaptasi di lingkungan yang berbeda-beda dalam kurun waktu yang tidak menentu. Dampaknya para pihak mengajukan permohonan Eksekusi Putusan dengan Nomor Perkara 002/Pdt.Eks.Put/2023/PA.Tmk.

Berdasarkan uraian diatas, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori kepastian hukum dan masalah mursalah. Teori ini menjelaskan bagaimana cara masyarakat mendapatkan kepastian hukum dari suatu sengketa dan manfaat terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), merupakan jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan baik atau tepat.²⁴ Kepastian hukum juga bisa diartikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam suatu keadaan tertentu. Sebaliknya, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum sehingga dalam

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 21.

pelaksanaan atau penegakkan hukum harus adil.²⁵ Kepastian hukum juga harus terimplementasikan dalam putusan yang dihasilkan dari proses Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2022/PA.Tmk.

Gustaf Radbruch menyebutkan bahwa kepastian hukum merupakan kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat mengenai berlakunya hukum. Kepastian hukum juga sebagai jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yang merupakan *justiable* terhadap Tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²⁶

Teori masalah mursalah merupakan metode hukum yang mempertimbangkan kemanfaatan secara umum yang merujuk pada landasan hukum islam. Teori ini memperhatikan dua unsur yang sangat penting yaitu:

1. Tunduk terhadap sumber hukum islam, yaitu al-Qur'an dan hadist hadist baik secara tekstual ataupun kontekstual
2. Memperhatikan dan mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang pada setiap zamannya.

Kedua unsur tersebut harus menjadi pertimbangan secara cermat dalam pembentukan hukum islam. Penggunaan teori ini juga harus ada syarat dan standar yang benar dalam menggunakannya baik secara metodologi maupun aplikasinya. Adapun ruang lingkup masalah mursalah terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:²⁷

1. *Al-Maslahah Al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan), seperti dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 40.

²⁶ Kuntanan Magnar dan Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara* (Bandung: PT. Alumni, 2017), hlm. 23.

²⁷ Nawawi, *Sejarah, Teori Lughawy, Dan Teori Maqashidy* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hlm. 85.

2. *Al-Maslahah Al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *Al-Maslahah Al-Daruriyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang mana jika tidak terpenuhi.
3. *Al-Maslahah Al-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap), yang mana jika terpenuhi maka akan mengakibatkan kesukaran dan kesempitan.

Teori masalah mursalah ini sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu masalah mursalah ini sebagai Tindakan yang mendesak atas kebutuhan yang darurat sebagai kepentingan umum masyarakat.²⁸

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi). Peneliti melakukan analisis yang berfokus pada pemahaman, pendalaman terhadap aspek normatif terhadap permasalahan yang akan dikaji dalam putusan pengadilan yang biasa digunakan dalam penelitian hukum. Metode ini tentunya digunakan untuk menggambarkan perspektif, tujuan, dan isi dari Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2022/PA.Tmk.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.²⁹ Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Berkaitan dengan tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap kedudukan

²⁸ Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 24.

²⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28.

saksi perempuan dalam perkara perceraian pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 1463/Pdt.G/2022/PA.Tmk.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Jenis data ini menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan statistik atau penelitian yang didasarkan dalam upaya membangun pandangan yang diteliti dengan rinci, atau gambaran secara holistik.³⁰ Data ini digunakan untuk menjawab pertanyaan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data mengenai dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2022/PA.Tmk tentang *Hadhanah*.
- b. Data mengenai dasar hukum hakim dalam Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2022/PA.Tmk tentang *Hadhanah*.
- c. Data mengenai tinjauan hukum formil terhadap penerapan asas *contra legem* yang dilakukan hakim dalam Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2022/PA.Tmk tentang *Hadhanah*.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data pertama. Data primer ini bersifat penting.³¹ Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Salinan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1463/Pdt.G/2022/PA.Tmk.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dan diperoleh dari berbagai sumber.³² Sumber data sekunder yang peneliti gunakan diantaranya adalah buku, jurnal, kitab-kitab kuning, peraturan perundang-undangan dan internet yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti.

³⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 6.

³¹ Amiruddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 90.

c. Data Tersier

Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data.³³ Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun dokumen itu adalah Salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor 1463/Pdt.G/2022/PA.Tmk, Berita Acara Sidang, dan dokumen atau berkas perkara yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dikenal dengan *Library Research*. Studi kepustakaan ini merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, jurnal, dokumen, kitab, internet dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.³⁴

6. Analisis Data

Analisis data yang dilaksanakan peneliti adalah mengumpulkan dan memilah berbagai dokumen berupa peraturan perundang-undangan serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah itu, Peneliti menghubungkan sumber data primer, sekunder dan tersier, kemudian langkah terakhir didapatkan Kesimpulan. Analisis data ini sangatlah penting, karena peneliti dapat menarik kesimpulan dari informasi yang telah dikumpulkan. Analisis data ini bertujuan untuk mengolah suatu data menjadi sebuah informasi baru dengan maksud agar

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 30.

³⁴ Nadzhir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 67.

data tersebut dapat dipahami sehingga berguna dalam memberikan solusi atas suatu permasalahan sesuai dengan penelitian yang berlangsung.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, yang berlokasi di Jalan Letnan Harun No. 33, Kelurahan. Sukarindik, Kecamatan. Bungursari, Kota. Tasikmalaya, Provinsi. Jawa Barat. Peneliti melaksanakan teknik pengumpulan di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya guna mendapatkan data primer dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Agama Nomor 1463/Pdt.G/2022/PA.Tmk. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dapat memberikan konteks yang relevan dan mendukung dalam mengkaji pengimplementasian penegakkan hukum terhadap identifikasi masalah dalam penelitian ini.

